



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PAW, antara :

Pemohon I, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswi, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anjas Bukal David, SH., Omon Remen, SH., Gunawan Wibisono, SH. Dan Ari Indra David, SH., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ANJAS BUKAL DAVIS & REKAN, yang beralamat di Jl. RE. Sulaeman No. 18 Desa Puspasari Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomer: 985/Adv/2018/PA. Cbn tertanggal 27 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 27 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon II pada tanggal 26 bulan Oktober tahun 1996, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx/1996 tanggal 08 November 1996;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon II (alm) berstatus perawan dan Pemohon I berstatus peraja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :
 1. Anak I,
 2. Anak II
- Bahwa Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Baru, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;
- Bahwa orang tua dari Pemohon II hanya ibunya yang masih ada, bernama MELATI sedangkan ayahnya Pemohon I telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pemohon I telah ditinggal suami (Pemohon I) yang menghilang dengan Surat Keterangan Ghoib No. xxxxxx/2018 dan telah dilakukan Gugatan Cerai Ghoib pada Pengadilan Negeri Cibinong namun dalam proses gugatan cerai tersebut almarhumah Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa secara Hukum Islam Almarhum Pemohon I meninggalkan seorang Ibunda dan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli warisnya, yaitu :
 1. MELATI binti XXXXXX (ibunda)
 2. Anak I (anak perempuan kandung);
 3. Anak II (anak laki-laki kandung).

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ahliwaris diatas almarhum Pemohon Iltidak mempunyai ahliwaris yang lain, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri PEMOHON;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mengurus persyaratan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhumah XXXXXXbinti BOEDIHARDJO;
- Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai Ahliwaris dari Almarhum Pemohon Ilyaitu untuk mengurus peninggalan dari Almarhum XXXXXXbinti BOEDIHARDJO.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq yang mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapan Ahliwaris sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Ahliwaris dari Almarhum Pemohon I adalah sebagai berikut :
 - MELATIbinti XXXXXX(ibunda);
 - Anak I (anak perempuan kandung);
 - Anak II (anak laki-laki kandung).
3. Menetapkan Pemohon I (suami) menghilang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn di cabut;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manajemen
kamera

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2018/PA.Cbn